TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS

(SKRIPSI)

Oleh

TUNTAS MARI HUTAMA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS

Oleh
Tuntas Mari Hutama

Pemerkosaan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas ini merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, masalah seperti ini perlu cepat di tanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab kejahatan pemerkosaan penyandang disabilitas? dan bagaimana upaya penanggulangan pemerkosaan yang terhadap penyandang disabilitas?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Polda Lampung, Psikolog, Dosen bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memriksa dan mengoreksi data, setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yaitu faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosiologis diantaranya karena adanya perilaku yang menyimpang, rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan atau tempat tinggal, kurangnya pemahaman terhadap agama, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor teknologi. Kemudian upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas yaitu dengan menggunakan dua cara yaitu melalui: Tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elmen, oleh

individu, masyarakat, pemerintah dan kepolisian. Yang kedua yaitu melalui tindakan refresif yang dilakukan oeh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga menganai dampak yang di timbulkan.(2)Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan. (3) Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

Kata Kunci: Kriminologis, Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS

Oleh :
TUNTAS MARI HUTAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	:	TINJAUAN KRIMINOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS
Nama Mahasiswa	:	*Tuntas Mari Hutama*
No. Pokok Mahasiswa	:	1412011431
Bagian	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr.Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

Diah Gustiniati, S.H., M.H.
NIP. 196208171987032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati M, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.** .....

2. An. Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 196211091988111001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Oktober 2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme.**
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2018

Pembuat Pernyataan,

Tuntas Mari Hutama

NPM 1412011431

RIWAYAT HIDUP

Tuntas Mari Hutama dilahirkan di Muara Bungo pada 24 Maret 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Dwi Agus Sutoyo dan Ibu Astuti Wulandari

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK Tunas Harapan II Rambang Dangku, SUMSEL, diselesaikan tahun 2002
2. SD Lematang Lestari Rambang Dangku, SUMSEL, diselesaikan Tahun 2008
3. SMP negeri 19 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA Al-Azhar Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis bergabung di UKM Futsal Unila sebagai anggota tetap dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Umbar, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

Mereka yang melakukan dengan baik, akan mendapatkan yang terbaik juga

(Trafalgar D. Law)

Seseorang mengatakan bahwa aku gagal, maka aku akan membuktikan bahwa perkataannya itu salah

(Naruto Uzumaki)

Betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalu

(Ali bin Abi Talib)

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.“

(QS.Al-Insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Dwi Agus Sutoyo dan Ibundaku Astuti Wulandari
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Adik-Adikku Riezky Anom Sudrajat dan Abiyyu Asykarul Haq yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **" TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS"** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. selaku Kasubdit IV Renakta Reskrimum Polda Lampung, Bapak Moch. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi. selaku Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Lampung dan sebagai Psikolog serta ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi Dwi Agus Sutoyo dan Astuti Wulandari, Adikku Riezky Anom Sudrajat dan Abiyyu Asykarul Haq, terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
14. Gea Viuri, *thanks for your support, pray and all your love;*
15. Sahabat-sahabat tercinta dan yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Fransiska Nursetyana, Nurul Fadilla Putri, Visia Riyanita, Wildan Beny Syahputra, Herdianto, Refiananda Maulana Hanif, terimakasih untuk setiap cerita bersama kalian, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan Fanny Ayu Sevtiya, Diaz Pratiwi Mukti, Dimas Putra Pamungkas, Fitria Ulfa S.H, Fajar Hadid, Galan Amir, Gandung

Bagaskara, Andrea Ayu S, Galang Syailendra, Tiara Indah Sari, Yudi M Irsan, Sintha Utami F, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini;

17. Teman-teman anggota UKM Futsal Unila, Dwiyan Ramdhani, Herwan Jaya, Tri Oktaviani Anensa, Elsa Ariestika, Tomi Wahyuda, Army Rosana, Mutiara A Ramadhani dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
18. Keluarga baruku KKN Desa Umbar Kecamatan Kelumbayan Bapak Ibu Samsudin, Bang Zani, Bang Sapik, Bang Hendra, Haryo Widoseno Sudarman, Dwi Saputra, Chinanta Serulina Ginting, Hana Diah Lestari, Annisa Safira Fitri, Putri Aisyah dan adik-adik di Desa Umbar terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan telupakan;
19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

TUNTAS MARI HUTAMA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Kerangka Teori dan Konseptual 8
E. Sistematika Penulisan 16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 18
B. Pengertian Kejahatan 24
C. Pengertian Perkosaan 28
D. Pengertian Penyandang Disabilitas 32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 39
B. Sumber dan Jenis Data 40
C. Narasumber 41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
E. Analisis Data 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pemerkosaan yang Terhadap Penyandang Disabilitas..... 44

B. Upaya Penanggulangan Pemerkosaan Yang dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas..... 58

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 73
B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.[1] Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antarara individu satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang pihak lain.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma,yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok atau *primary need*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang.[2]

---

[1] Teguh Prasetyo,2013. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1
[2] Soerjono Soekanto,2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada hlm.67., Jakarta,

Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum Untuk mewujudkan masyarakat damai,tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya..[3]

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial yang mengikuti perkembangan zaman sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan. Terlebih lagi saat ini, pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita biasa tetapi kerap terjadi pada para penyandang disabilitas. Pemerkosaan sebagai suatu kejahatan yang sering dikemukakan oleh Mulyana W.Kusumah,mengatakan:[4]

“Pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai tingkatan seriusitas yang tinggi dan mengundang tumbuhnya “ *fear of creme*” (ketakutan pada kejahatan di dalam masyarakat)”.

[3] Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, 2007. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 209.
[4] Mulyana W.Kusuma,1988.Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi,yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta,Hal.47.

Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, Pasal Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288 KUHP.
b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya

Tindak pidana perkosaan terhadap sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melangar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap perempuan. Kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterprestasikan sebagai tindakan terlarang Korban pemerkosaan, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatanya.

Hakikatnya setiap manusia yang lahir ke dunia dengan keadaan fitrahnya masing-masing dengan segala kekurangan maupun kelebihannya. Setiap manusia yang

lahir dengan kekurangan telah dilindungi oleh undang-undang karena Indonesia merupakan negara hukum

Tindak pidana pemerkosaan tidak hanya berdampak terhadap fisik seseorang tetapi juga berampak pada kondisi psikis seseorang begitupula jika yang menjadi korbannya adalah wanita penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas. Pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatann dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.(Pasal 1 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Hal tersebut merupakan bentuk dari perlindungan Negara terhadap para penyandang disabilitas melalui produk hukum berupa undang-undang

Istilah difabel atau disabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut[5]. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Hal ini dikarenakan disabilitas terkesan lebih halus istilahnya dibandingkan dengan penyandang cacat. Pengertian penyandang cacat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas adalah setiap orang

[5] http://www.dnetwork.net/blog/Mengapa-Penyedia-Kerja-Perlu-Mempekerjakan-PenyandangDisabilitas, 2014. DNetwork, Mengapa Penyedia Kerja Perlu Memperkerjakan Penyandang Disabilitas?, Diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 14:08 WIB.

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Kaum disabilitas sering menjadi korban tindak pidana, bahkan pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang-orang terdekat saja. Pelaku datang dari lingkungan sekitar korban. Mulai dari kenalan, rekan, tetangga, saudara, ayah, hingga kakek. Kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan. Mereka berpendapat bahwa perempuan difabel memiliki kelemahan dalam hal fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kebanyakan dari mereka mendapat tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Banyak dari mereka menjadi korban pemerosaaan oleh orang terdekat bahkan keluarga mereka sendiri dengan keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudahnya perempuan banyak menjadi korban

Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak semata-mata mengurangi dampak terhadap berkurangnya kejahatan tehadap para penyandang disabilitas, justru malah semakin banyak kejahatan tehadap penyandang disabilitas

Kejahatan terhadap penyandang disabilitas akhir-akhir ini terjadi kembali, kali ini menimpa YN (22) seorang penyandang disabilitas di daerah Panjang, Bandar Lampung dimana pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelajar SMA berinisial JL (16). Dari berita diatas pelaku terjarat Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun.

Tidak hanya di daerah Panjang seorang wanita penyandang disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) SW (23), warga Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Tanggamus menjadi korban pemerkosaan oleh sembilan (9) orang. korban ternyata menjadi pelampiasan nafsu para tersangka sejak tahun 2013 hingga 2016. Kesembilan tersangka kasus pemerkosaan tersebut adalah, GU (22), EF (18), MAS, (21), TH (16), AB (15), MGR (18), MCH (20), DS (19) dan IN (19), warga Kecamatan Kelumbayan Barat. Para tersangka pemerkosaan itu ditangkap, pada Rabu (11/1) kemarin, setelah sebelumnya ada laporan dengan LP/629/XII/2016/LPG/RES TGMS pada tanggal 19 Desember 2016 lalu. Korban dipaksa melayani para tersangka dan dilakukan di tujuh tempat, tiga diantaranya dilakukan dirumah korban sendiri, yakni dikamar, ruang televisi, dan disofa ruang tamu. Sementara sisanya, di kediaman tersangka GU, kandang kambing, gang depan warung korban, kebun belakang kandang kambing, rumah tersangka CH, dan warung soto yang juga milik orang tua korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku yang masih berusia 16 tahun yang masih tergolong sebagai anak tidak mendapatkan diversi. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengertian diversi Adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.

Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi memiliki beberapa syarat, yaitu:

a) Tindak pidana yang dilakukan maksimal hukuman dibawah 7 tahun
b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas ini menimbulkan keinginan terhadap penulis untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, yang kemudian penulis tuangkan dalm skripsi dengan judul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Penyandang Disabilitas"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang hendak dipecahkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana materiil yang mengkaji tentang alasan pelakumelakukan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Daerah Lampung, penelitian di lakukan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas

b) Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas

2. Kegunaan Penelitian

a) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kewaspadaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi saudara kita yang menyandang disabilitas dari kejahatan kesusilaan dan pemerkosaan yang dapat merusak masa depan baik secara fisik maupun psikis.

b) Menjadi masukan dan memberi informasi kepada masyarakat sejauh mana aparat penegak hukum memproses perbuatan pidana tersebut sesuai hukum yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis ,kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.[6] Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan

[6] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.

dalam penelitian atau penulisan.[7]

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap penyandang disabilitas, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu : [8]

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
    a) Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
    b) Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal, antara lain :
    a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi umum keadaan ekonominya rendah.
    b) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
    c) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
    d) Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
    e) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
    f) Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua

[7] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73
[8] Abdul Syani. Sosiologis Kriminalitas. Bandung. Remaja Karya. 1987. hlm. 37.

a.Teori Penanggulangan Kejahatan

Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.[9]

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”social welfare” dan “social defence”[10]

[9] Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 49
[10]Ibid. hlm. 77

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu,jalur ”penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (preventif)

   Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

   A. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
   B. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.[11]

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama

2. Upaya Penal (represif)

   Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

[11] Ramli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub- sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman

(punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

A. Perlakuan (treatment)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.6 Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari

pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan

ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

B. Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

2. Konseptual

Kerangkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.[12] Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari:

a) Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

[12] Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132

b) Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang perumusan social pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat; pola reaksi sosial formal, informal dan non-formal terhadap penjahat kejahatan, dan korban kejahatan.[13]

c) Pengertian pelaku menurut undang-undang (KUHP) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu: "dipidana sebagai pelaku tindak pidana:mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

d) Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.[14]

e) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak:disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Orang

[13] Muhammad Mustofa, Kriminologi, Depok: FISIP UI Press, 2007, hlm. 14
[14] Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t), 2012, hlm. 453.

berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini penulisan menyusun terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berisi metode penelitan, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, memuat lampiran-lampiran, serta saran-saran yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang dibahas.

II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial *(social science)*, sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala‐gejalanya.

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis

Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis *Criminologie* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen*; dan yunani-*logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pngendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.[15]

Cakupan studi kriminologi yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi;termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah(include kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum). Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.[16]

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahaan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif* secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana[17]

---

[15] Indah Sri Utami, Aliran Dan Teori Kriminologi, Semarang: Thafa Media, 2012, hlm. 1.
[16] Ibid, hlm 2.
[17] Romli Atmsasmita, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta, hal 1.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan,maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan[18].

Edwin H.Sutherland mengemukakan definisi kriminologi bahwa:[19]

"*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as sosial phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)."

Menurut Sutherland, W. A Bonger (1934) mengatakan bahwa Kriminologi adalah:[20]

"Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme)".

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:[21]

1. *Crimanal Antropology* Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu jawaban atas pertanyaan orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda

[18] A. S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi. Refleksi. Makassar, hlm. 1.
[19] Ibid, hlm. 1.
[20] Yesmil Anwar Adang, 2010, Kriminologi. Refika Aditama. Bandung, hlm. 7.
[21] Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *loc.cit.*

seperti, misalnyaapakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.

2. *Criminal Sociology* Ilmu pengetahuan tentang Kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Criminal Psychology* Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana

Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :

a) Higiene Kriminal.

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesetaraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b) Politik Kriminal.

Usaha penaggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan terjadi. Di sisni dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau mebuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c) Kriminalistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelkasanaan penyidikan tekhnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Thorsten Sellin memperluas definisi kriminologi dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu ruang lingkup kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosialdalam masyarakat.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat[22]

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Banyak ahli yang mempersoalkan ruang lingkup kriminologi, terutama dari sisi kewenangan para kriminolog. Perdebatan yang terjadi menyangkut persoalan kriminologi yang mempelajari hal-hal yang luas mencakup kajian-kajian ilmu lain.

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:[23]

a) Etiologi criminal, yaitu mencari segala analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan
b) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirmya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.

[22] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ibid hlm 12
[23] Anang Prayitno, 2012, kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal 8

c) Sosiologi hukum, yaitu analisa ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana

3. Teori Kriminologi

Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan,yaitu :

a) Teori *Differential Association* (Sutherland) : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.

b) Teori *Anomie* (Emile Durkheim), ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

c) Teori Kontrol Sosial (Steven Box): teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

d) Teori Labeling (Howard Beckers) : teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[24]

B. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridiskejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).[25]

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

---

[24] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Drafindo Persada, 2002, Hlm. 9

[25] Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya. ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

A. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
B. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
C. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
D. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.[26]

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.[27] Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi

[26] M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
[27] Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identic dengan penyimpangan sosial.[28] Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.[29]

---

[28] Anang Priyanto, op.cit, hlm 77

[29] Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi* , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.[30]

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

[30] Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

C. Pengertian Perkosaan

1. Pengertian perkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.[31]

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.[32] Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘’Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’.

Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan

---

[31] Tim Prima Pena, *loc. Cit.*
[32] Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, hlm. 97.

penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekeraasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa "perkosaan" adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.[33]

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.[34]

Nursyahbani Kantjasungkana, berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki[35]

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

1. a. *Seductive Rape*

   Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara

[33] Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki,Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997), hlm. 25.
[34] Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung:Eresco, 1986), hlm. 117
[35] Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hlm. 65.

kedunya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

2. *Sadistic Rape*

   Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

3. *Anger Rape*

   Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuanya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4. *Domination Rape*

   Dalam hal ini pelaku ingin menunjukan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukan bahwa ia berkuasa atas orang tertuntu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

5. *Exploitasion Rape*

   Pemerkosaan semacam ini dapt terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginanya terhadap korban.[36]

[36] Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, (Jakarta: In Hill, 1997), h. 92-93

Adapun Karakteristik umum dari tindak pidana perkosaan yaitu:

1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu: anger rape, power rape, dan sadistic rape. Dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis;
5. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
6. Korban perkosaan adalah partisipatiif.
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Faktor–faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu[37]:

A. Faktor intern yaitu:
    1) Faktor lingkungan keluarga
    2) Faktor ekonomi keluarga
    3) Faktor tingkat pendidikan
    4) Faktor agama atau moral.

[37] Hakrisnowo, Hukum Pidana Perpektif Kekerasan tehadap Wanita, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), h. 54.

B. Faktor ekstern yaitu:

1) Faktor lingkungan social
2) Faktor perkembangan ilmu tehnologi
3) Faktor kesempatan.

D. Pengertian Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak:disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point 1 (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

1. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari[38]:
   a) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

[38] Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17

b) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learnes) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

c) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievment) yang diperoleh

2. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga

sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
2. Cacat bawaan/sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.[39]

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Penyandang Cacat Fisik
    a) Tuna Netra adalah seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:

[39] Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, Yayasan Talenta, Surakarta, h.114.

(a) Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).

(b) Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidakdapat menentukan objek atau benda di depannya.

(c) Memiliki sisa penglihatan (low vision), seseorang yang dapat melihat benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter

b) Tuna Rungu/ Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara

c) Tuna Daksa adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir[40].Pada orang tuna daksa ini terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya[41].

Tuna daksa terdiri dari dua golongan yaitu:

1) Tuna daksa ortopedi, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian

[40] T. Sutjihati Soemantri, 2006, Psikologi Anak Luar Biasa. Refika Aditama, Bandung, h.121
[41] Endang Warsiki, dkk, 2003, Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa,YPAC, Surabaya, h.3.

tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggot badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya.

2) Tuna daksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi karena gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy yakni gangguan aspek motoric yang disebabkan oleh disfungsinya otak.[42]

2. Penyandang Cacat Mental

   a) Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

   b) Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut:

      a. Tuna Grahita Ringan

[42] Muhammad Effendi, 2006, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, Bumi Aksara,Jakarta, h.122

Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 5 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tuna grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

b. Tuna Grahita Sedang

Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

c. Tuna Grahita Berat

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental Ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.[43] Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh

[43] Soerjono Sukanto, *op.cit* hln. 56

secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.[44]

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[45] Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan maslah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahn dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

---

[44] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10
[45] Soerjono Sukanto, *op.cit* hlm. 11

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan huku primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Nara sumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun nara sumber pada penelitian ini terdiri dari:

1. Reskrimum Polda Lampung = 1 orang
2. Psikolog = 1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang

Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

   Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing)*

   Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data *(Coding)*

   Memberikan catatan atau tanda yang menyatakn jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-unhdangan atau dokumen.

c. Klasifikasi data *(classification)*

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

d. Penyusunan data *(systematizing)*

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.[46]

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

[46] Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2004, hlm. 126

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas yaitu:
   a. Faktor Biologis

      Faktor biologis yaitu hasrat menyalurkan kebutuhan seksual, namun dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tepat yang tepat karena kurangnya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dari dalam diri pelaku. Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi.

   b. Faktor Psikologis

      Faktor psikologis yaitu penyimpangan orientasi seksual pelaku pemerkosaan dan rendahnya pendidikan pelaku pencabulan. Kondisi

kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

c. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis yaitu perkembangan media yang membawa dampak negatif kepada masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua dan faktor masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas yaitu:
   a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian.
   b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesional dalam menangani tindakan pidana yang terjadi ditengah masyarakat. Harus

dilakukan upaya secara psikologis untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan perbaikan pola pikir masyarakat terhadap edukasi seks. Dalam hal ini pencegahan melalui faktor sosiologis juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga menganai dampak yang di timbulkan. Serta pern media dalam membantu memperkenalkan terhadap dampak yang ditimbilkan apabila melakukan kejahatan tersebut

2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan. Pembuatan aturan hukum yang memperberat hukuman bagi pelaku pemerkosaan penyandang disabilitas agar mereka merasa jera dengan perbuatan yang telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

Adang, Yesmil Anwar. 2010*, Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung

Alam, A. S. 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Refleksi.

Atmsasmita, Romli. 1984*, Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta. Rajawali.

----------,1993, Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Armico.

Arif, Nawawi Barda, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni.

Effendi, Muhammad. 2006, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Hakrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan tehadap Wanita*. Jogjakarta. Jurnal Studi Indonesia.

Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Yogyakarta. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung. Alumni

Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press

Nassarudin, Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi* , Bandung, CV. Pustaka Setia,

Nugroho, Sapto, dan Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta. Yayasan Talenta.

Prakoso, Abintoro 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta. Pustaka Belajar Offset.

Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers.

Prayitno, Anang. 2012*, kriminologi*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.

Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Eresco.

Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta Imperium

Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Drafindo Persada.

--------, 1997 *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta. In Hill.

Soemantri, T. Sutjihati. 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung. Refika Aditama.

Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta. Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

------, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Press.

------, 1999, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

------,1989, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Tim Prima Pena. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta. Gitamedia Press.

Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Kriminologi*. Semarang. Thafa Media

W.Kusuma, Mulyana. 1988. *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminolog*i. Jakarta.yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Wahid, Abdul. dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama.

Warsiki, Endang, dkk, 2003. *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak Dan Depresi Ibu Dari Anak-Anak Tuna Daksa*. Surabaya. YPAC

Zaidan, M.Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika,

.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

SUMBER LAIN:

http://www.dnetwork.net/blog/Mengapa-Penyedia-Kerja-Perlu-Mempekerjakan-PenyandangDisabilitas,